



**PUTUSAN**  
**Nomor 210/Pid.B/2014/PN. Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- 1 Nama lengkap : **ERLINA BATUBARA alias INNAH.**
- 2 Tempat lahir : Panyabungan Julu.
- 3 Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 16 Oktober 1973.
- 4 Jenis kelamin : Perempuan.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan  
Kab. Madina.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Tani.

**Terdakwa II**

- 1 Nama lengkap : **NILLA SARI BATUBARA alias ILLAH.**
- 2 Tempat lahir : Panyabungan Julu.
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 23 Juli 1978.
- 4 Jenis kelamin : Perempuan.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan  
Kab. Madina.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- b Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
- c Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN. Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 210/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 25 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 25 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah dan Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah dan Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair.

Bahwa mereka Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah secara bersama-sama dengan Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2014 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi Rina Yanti Batubara, yang mengakibatkan saksi Rina Yanti Batubara luka-luka*, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diuraikan diatas, ketika saksi Rina Yanti Batubara menanyakan kepada anaknya yang menangis dengan berkata “*kenapa menangis kamu Zahra ?*”, yang dijawab anaknya “*saya ditampar ibu si Salsa (maksudnya Terdakwa I)*”, kemudian saksi Rina Yanti Batubara menanyakan kepada Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah dengan berkata “*kenapa kamu berani kali menampar anak saya, nanti sebentar lagi berkawannya orang itu, namanya juga anak-anak*”, yang dijawab Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah “*jangan anakmu, kaupun nanti ku bunuh kau nanti lonte, kau jangan macam-macam lonte,kaupun lonte kalau ga jual alat kelamin kau, tidak makan anakmu*”, mendapat jawaban tersebut saksi Rina Yanti Batubara berkata lagi “*tidak kebalikannya omongan kau itu*”, mendapat jawaban tersebut selanjutnya Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah melemparkan batu dan tanah ke arah saksi Rina Yanti Batubara dan terus dengan sekuat tenaganya menjambak (menarik rambut) saksi Rina Yanti Batubara, mencakar bagian pipi dan bagian leher saksi Rina Yanti Batubara masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada saat terjadinya perkelahian antara saksi Rina Yanti Batubara dengan Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah tiba-tiba datang Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah dengan sekuat tenaganya pula menjambak lagi (menarik rambut) dan menampar bagian mulut saksi Rina Yanti Batubara hingga saksi Rina Yanti Batubara terjatuh ke tanah lalu saksi Zulkarnain Hasibuan dengan dibantu masyarakat Desa Panyabungan Julu memisahkan perkelahian antara saksi korban Rina Yanti Batubara dengan Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah dan Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah, setelah terpisah/ setelah dilerai beberapa saat kemudian saksi korban Rina Yanti Batubara datang lagi menjumpai Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah kemudian terjadi lagi perkelahian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN. Mdl



dengan cara jambak-menjambak (tarik-menarik rambut) antara saksi korban Rina Yanti Batubara dengan Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah kemudian dipisah/ dilerai lagi oleh saksi Hasnah Pulungan, sehingga saksi korban Rina Yanti Batubara merasa sakit dan mengalami luka-luka pada bagian:

Kepala : Luka lecet pada bawah mata sebelah kiri ukuran 2x1 cm;

Luka lecet pada bahu sebelah kiri ukuran 4x2 cm;

Luka lecet pada dahi (+).

Anggota gerak atas : Luka lecet pada kaki sebelah kanan (+).

Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan atas nama Rina Yanti Batubara, umur 31 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet pada bawah mata sebelah kiri, pada bahu sebelah kiri, pada dahi pada kaki sebelah kanan di duga akibat ruda paksa benda tumpul.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/248/RSU/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat sejujurnya berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Nur Hanipah, dokter pada RSUD Kabupaten Mandailing Natal;

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

#### **Subsida**

Bahwa mereka Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah secara bersama-sama dengan Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2014 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Rina Yanti Batubara, yang mengakibatkan saksi Rina Yanti Batubara luka-luka, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diuraikan diatas, ketika saksi Rina Yanti Batubara menanyakan kepada anaknya yang menangis dengan berkata “kenapa menangis kamu Zahra ?”, yang dijawab anaknya “saya ditampar ibu si Salsa (maksudnya Terdakwa I)”, kemudian saksi Rina Yanti Batubara menanyakan kepada Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah dengan berkata mendapat jawaban tersebut selanjutnya Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah melemparkan batu dan tanah ke arah saksi Rina “kenapa kamu berani kali menampar anak saya, nanti sebentar lagi



*berkawannya orang itu, namanya juga anak-anak”, yang dijawab Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah “jangan anakmu, kaupun nanti ku bunuh kau nanti lonte, kau jangan macam-macam lonte,kaupun lonte kalau ga jual alat kelamin kau, tidak makan anakmu”, mendapat jawaban tersebut saksi Rina Yanti Batubara berkata lagi “tidak kebalikannya omongan kau itu”, Yanti Batubara dan terus dengan sekuat tenaganya menjambak (menarik rambut) saksi Rina Yanti Batubara, mencakar bagian pipi dan bagian leher saksi Rina Yanti Batubara masing-masing sebanyak 1 (satu) kali pada saat terjadinya perkelahian antara saksi Rina Yanti Batubara dengan Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah tiba-tiba datang Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah dengan sekuat tenaganya pula menjambak lagi (menarik rambut) dan menampar bagian mulut saksi Rina Yanti Batubara hingga saksi Rina Yanti Batubara terjatuh ke tanah lalu saksi Zulkarnain Hasibuan dengan dibantu masyarakat Desa Panyabungan Julu memisahkan perkelahian antara saksi korban Rina Yanti Batubara dengan Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah dan Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah, setelah terpisah/ setelah dilerai beberapa saat kemudian saksi korban Rina Yanti Batubara datang lagi menjumpai Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah kemudian terjadi lagi perkelahian dengan cara jambak-menjambak (tarik-menarik rambut) antara saksi korban Rina Yanti Batubara dengan Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah kemudian dipisah/ dilerai lagi oleh saksi Hasnah Pulungan, sehingga saksi korban Rina Yanti Batubara merasa sakit dan mengalami luka-luka pada bagian:*

Kepala : Luka lecet pada bawah mata sebelah kiri ukuran 2x1 cm;

Luka lecet pada bahu sebelah kiri ukuran 4x2 cm;

Luka lecet pada dahi (+).

Anggota gerak atas : Luka lecet pada kaki sebelah kanan (+).

Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan atas nama Rina Yanti Batubara, umur 31 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet pada bawah mata sebelah kiri, pada bahu sebelah kiri, pada dahi pada kaki sebelah kanan di duga akibat ruda paksa benda tumpul.

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/248/RSU/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat sejujurnya berdasarkan sumpah jabatan oleh dokter Nur Hanipah, dokter pada RSUD Kabupaten Mandailing Natal;

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para  
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Rina Yanti Batubara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 16.45 WIB saksi yang saat itu sedang berada di dalam rumah saksi yang terletak di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, mendengar suara anak saksi yang bernama Zahra sedang menangis dari arah kolong rumah Terdakwa I;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa I saling berhadapan;
- Bahwa kemudian saksi segera menghampiri anak saksi dan bertanya “*kenapa kau nangis Zahra ?*”, dan dijawab anak saksi “*saya ditampar ibu Salsa (Terdakwa I)*”;
- Bahwa anak saksi juga menceritakan bahwa sebelumnya anak saksi dengan anak Terdakwa I yang bernama Salsa sempat bermain bersama-sama namun bertengkar dan mendengar Salsa menangis kemudian Terdakwa I menampar anak saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi segera menjumpai Terdakwa I di rumahnya dan berkata “*kenapa kau tampar anak ku ?, nanti sebentar lagi berkawannya orang itu, namanya juga anak-anak*”, lalu dijawab Terdakwa I “*jangan anakmu, kaupun nanti ku bunuh kau nanti lonte, kau jangan macam-macam lonte, kaupun lonte kalau ga jual alat kelamin kau, tidak makan anakmu*”, lalu saksi berkata lagi “*tidak kebalikannya omongan kau itu*”;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi tersebut kemudian Terdakwa I langsung mengambil batu pondasi rumah dan pasir lalu dilemparkan ke arah saksi tapi tidak kena;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung menjambak rambut saksi dan juga mencakar bagian muka dan leher saksi sambil menekan kepala saksi ke tanah hingga mulut saksi penuh dengan pasir;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang menggendong anak saksi yang kecil sehingga anak saksi tersebut ikut terjatuh ke tanah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar suara keributan antara saksi dengan Terdakwa I tersebut kemudian Terdakwa II keluar dari rumahnya dan ikut membantu Terdakwa I dengan menjambak rambut saksi dan menekannya kepala saksi ke tanah;
- Bahwa melihat kondisi saksi yang tertekan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian saksi Zulkarnaen Hasibuan mengambil anak saksi yang ada di gendongan saksi untuk di selamatkan;
- Bahwa perkelahian tersebut baru berhenti setelah dileraikan oleh saksi Afnidah Riski Batubara alias Utek dan beberapa masyarakat;
- Bahwa karena saksi masih tidak terima kemudian saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa I sambil melemparinya dengan pasir, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa II kembali mendatangi saksi dan kami kembali bertengkar dengan saling menarik rambut;
- Bahwa pertengkaran yang kedua tersebut baru berhenti setelah kembali dileraikan oleh saksi Afnidah Riski Batubara alias Utek, saksi Hasnah Pulungan dan beberapa masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka dibagian wajah dan hidung mengeluarkan darah, luka dibagian leher dan mengeluarkan darah, lutut kaki luka dan mengeluarkan darah serta pipi bagian kiri bengkak;
- Bahwa hingga saat ini belum tercapai perdamaian walaupun keluarga Para Terdakwa pernah datang meminta perdamaian tapi saksi belum mau memaafkan karena bukan Para Terdakwa sendiri yang datang meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa merasa keberatan yaitu Terdakwa I tidak pernah menampar anak saksi korban dan tidak pernah berkata lonte kepada saksi korban serta pada saat perkelahian terjadi posisi saksi korban tidak sedang menggendong anaknya sedangkan Terdakwa II menyatakan hanya menjambak rambut saksi korban saja tidak ada mencakar;

2 **Hasnah Pulungan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 16.45 WIB saksi hendak pergi ke warung untuk membeli garam namun pada saat melewati depan rumah Terdakwa II, saksi melihat Terdakwa II dan saksi korban sedang berkelahi dengan posisi saling menarik rambut satu sama lain;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN. Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung meleraikan perkelahian mereka dengan dibantu oleh saksi Afnidah Riski Batubara alias Utek, saksi Zulkarnaen Hasibuan dan Isa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada memperhatikan kondisi saksi korban setelah terjadinya perkelahian tersebut dikarenakan setelah saksi meleraikan kemudian saksi langsung pergi ke warung untuk membeli garam;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa I ikut membantu Terdakwa II pada saat berkelahi dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah perkelahian tersebut saksi korban ada di opname atau berobat ke dokter atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **Afnidah Riski Batubara alias Utek**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 16.45 WIB saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari luar rumah lalu saksi segera keluar rumah dan melihat saksi korban sedang melemparkan pasir ke arah Terdakwa I lalu dilanjutkan dengan saling menjambak rambut;
- Bahwa melihat hal itu kemudian saksi segera meleraikan perkelahian tersebut dengan dibantu oleh beberapa masyarakat;
- Bahwa setelah sempat terhenti kemudian saksi korban masih dalam kondisi emosi langsung mengambil batu kali lalu mengejar Terdakwa I sambil mengatakan “*ku pecahkan nanti kepalamu*”, lalu Terdakwa I dan saksi korban kembali berkelahi sambil saling menjambak rambut satu sama lain;
- Bahwa saksi bersama beberapa masyarakat kembali meleraikan perkelahian mereka hingga berhenti kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumahnya sedangkan saksi korban masih terlihat emosi sambil berteriak ke arah Terdakwa I yang sudah di dalam rumah;





- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa II langsung keluar rumah sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa II dengan saksi korban dimana mereka saling menjambak rambut satu sama lain;
- Bahwa sekali lagi saksi bersama beberapa masyarakat segera meleraikan perkelahian antara Terdakwa II dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Terdakwa I dengan saksi korban belakangan baru saksi mengetahui permasalahannya yaitu diawali dengan pertengkaran yang terjadi antara anak saksi korban yang bernama Zahra dengan anak Terdakwa I yang bernama Salsa;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut saksi tidak ada melihat saksi korban mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **Zulkarnaen Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 16.45 WIB saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal yang letaknya tidak jauh dari rumah Para Terdakwa dan rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dari luar rumah lalu saksi segera keluar dan melihat Para Terdakwa sedang berkelahi dengan saksi korban dimana saksi melihat Para Terdakwa sedang menjambak rambut saksi korban dan menekan kepala saksi korban ke tanah hingga mulut saksi korban terkena pasir;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu posisi saksi korban sedang menggendong anaknya sehingga saksi segera mengambil anak saksi korban dari gendongannya dan menjauh dari perkelahian tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu selain menjambak rambut saksi korban, Para Terdakwa ada juga mencakar muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perkelahian tersebut baru berhenti setelah dileraikan oleh beberapa masyarakat;



- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada 1 (satu) orang lagi yang ikut membantu Para Terdakwa pada saat berkelahi dengan saksi korban namun saksi tidak kenal siapa orangnya;
- Bahwa orang yang tidak saksi kenal tersebut ada menarik rambut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat yang dialami oleh saksi korban setelah terjadinya perkelahian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu Para Terdakwa tidak ada mencakar muka saksi korban dan saksi korban saat itu tidak dalam kondisi menggendong anaknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1 Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sore hari Terdakwa melihat anak Terdakwa yang bernama Salsa dan anak saksi korban yang bernama Zahra sedang bermain bersama-sama di depan rumah saksi lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Zahra meludahi dan memukul punggung anak Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung berkata kepada anak saksi korban "*jangan lagi kau pukul, kalau nanti kau pukul ku ikat tangan mu*", lalu anak saksi korban tersebut langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 16.45 WIB saksi korban datang ke rumah Terdakwa sambil marah-marah dan menuduh Terdakwa telah menampar anaknya namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada menampar anaknya;
- Bahwa saksi korban tidak menerima penjelasan Terdakwa dan masih marah-marah sehingga Terdakwa jadi ikut emosi karena saksi korban tidak pernah melarang anaknya yang sering memukul anak Terdakwa;
- Bahwa saksi korban lalu mengambil pasir dan melemparkannya ke arah Terdakwa namun tidak kena sehingga kami pun langsung berkelahi diatas



pondasi rumah yang belum dibangun yang terletak dibagian depan rumah  
Terdakwa sambil saling menjambak rambut satu sama lain;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa II meleraikan perkelahian Terdakwa dengan saksi korban namun saksi korban tetap marah-marah dan semakin emosi sehingga Terdakwa juga tersulut emosinya dan ikut juga berkelahi dengan menjambak rambut saksi korban;
- Bahwa perkelahian tersebut baru berhenti setelah dilerai oleh adik Terdakwa yang bernama Afnidah Riski Batubara alias Utek dengan dibantu oleh beberapa warga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah namun saksi korban yang masih emosi terus berteriak-teriak dari luar rumah;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa II keluar lagi dari rumah untuk membuang sampah dan terdengar lagi suara ribut-ribut dari luar rumah dan Terdakwa lihat ternyata Terdakwa II sedang berkelahi lagi dengan saksi korban yang baru berhenti setelah dilerai lagi oleh saksi Afnidah Riski Batubara alias Utek dengan dibantu oleh beberapa warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencakar bagian muka dan badan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami oleh saksi korban setelah perkelahian;
- Bahwa pihak keluarga Para Terdakwa sudah mencoba untuk berdamai dengan saksi korban namun saksi korban tidak mau;

## **2 Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 16.45 WIB Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari luar rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat Terdakwa I sedang berkelahi dengan saksi korban diatas pondasi rumah yang belum dibangun dibagian depan rumah Terdakwa I yang jaraknya tidak jauh rumahnya dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk meleraikan perkelahian tersebut namun saksi korban tidak terima dan marah-marah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan ikut menjambak rambut saksi korban;
- Bahwa perkelahian tersebut baru berhenti setelah dilerai oleh adik Terdakwa yang bernama Afnidah Riski Batubara alias Utek dengan dibantu oleh beberapa warga;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN. Mdl*



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I masuk ke dalam rumah namun saksi korban yang masih emosi terus berteriak-teriak dari luar rumah;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah dengan tujuan untuk membuang sampah namun pada saat berada di depan rumah datang saksi korban sambil memegang batu kali dan pasir hendak dilemparkan ke arah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa segera memegang tangan saksi korban yang memegang batu kali sehingga terjadi lagi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban dimana kami saling menjambak rambut satu sama lain;
- Bahwa perkelahian tersebut juga baru terhenti setelah dilerai oleh adik Terdakwa yang bernama Afnidah Riski Batubara alias Utek dengan dibantu oleh beberapa warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencakar bagian muka dan badan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami oleh saksi korban setelah perkelahian;
- Bahwa pihak keluarga Para Terdakwa sudah mencoba untuk berdamai dengan saksi korban namun saksi korban tidak mau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 jam 16.45 WIB telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi korban yang terjadi di atas pondasi rumah yang belum dibangun yang ada di depan rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama antara Terdakwa I dengan saksi korban dimana Terdakwa I menjambak dan



mencakar bagian muka saksi korban dan dibalas oleh saksi korban dengan menjambak rambut Terdakwa I, melihat hal tersebut Terdakwa II datang dengan tujuan untuk meleraikan namun dikarenakan saksi korban masih dalam kondisi emosi kemudian marah-marahan kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II juga tersulut emosinya dan ikut dalam perkelahian tersebut dengan menjambak rambut dan menekan kepala saksi korban hingga terjatuh dan mukanya terkena pasir;

- Bahwa saksi Zulkarnaen Hasibuan yang melihat kejadian tersebut dan melihat saksi korban sedang menggendong anaknya kemudian menyelamatkan anak saksi korban yang ada dalam gendongannya untuk menjauh dari perkelahian tersebut;
- Bahwa perkelahian tersebut juga baru berhenti setelah dileraikan oleh adik Terdakwa yang bernama Afnidah Riski Batubara alias Utek dengan dibantu oleh beberapa warga;
- Bahwa kejadian perkelahian ke dua yaitu setelah perkelahian pertama berhenti kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II keluar lagi dari rumah dengan tujuan untuk membuang sampah namun pada saat berada di depan rumah datang saksi korban sambil memegang batu kali dan pasir hendak dilemparkan ke arah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II segera memegang tangan saksi korban yang memegang batu kali sehingga terjadi lagi perkelahian antara Terdakwa II dengan saksi korban dimana kami saling menjambak rambut satu sama lain;
- Bahwa perkelahian tersebut juga baru berhenti setelah dileraikan oleh adik Terdakwa II yang bernama Afnidah Riski Batubara alias Utek, saksi Hasnah Pulungan dan saksi Zulkarnaen Hasibuan dengan dibantu oleh beberapa warga;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/248/RSU/II/2013 tanggal 12 Februari 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah, dokter pada Rumah Sakit Umum Panyabungan dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 31 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet pada bawah mata sebelah kiri, pada bahu sebelah kiri,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN. Mdl



pada dahi, pada kaki sebelah kanan, di duga kaibta rudak paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “*barang siapa*”.
- 2 Unsur “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*”.
- 3 Unsur “*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “*barang siapa*”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan primair *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*”.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat kumulatif yaitu sub unsur “*dengan terang-terangan*” dan sub unsur “*dengan tenaga bersama*” yang berarti unsur ini baru akan terbukti apabila ke dua sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “*secara terang-terangan*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* mempunyai arti yang sama dengan “*Openlijk*” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “*di muka umum*”, dengan kata





lain “*secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 jam 16.45 WIB saksi korban mendapati anaknya yang bernama Zahra sedang menangis di bawah kolong rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, lalu saksi korban menanyakan kepada anaknya tersebut perihal kenapa dirinya menangis dengan mengatakan “*kenapa kau nangis Zahra ?*”, dan dijawab anak saksi korban “*saya ditampar ibu Salsa (Terdakwa I)*”;

Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi korban segera menjumpai Terdakwa I di rumahnya dan berkata “*kenapa kau tampar anak ku ?, nanti sebentar lagi berkawannya orang itu, namanya juga anak-anak*”, lalu dijawab Terdakwa I “*jangankan anakmu, kaupun nanti ku bunuh kau nanti lonte, kau jangan macam-macam lonte,kaupun lonte kalau ga jual alat kelamin kau, tidak makan anakmu*”, lalu saksi berkata lagi “*tidak kebalikannya omongan kau itu*”;

Bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut membuat Terdakwa I menjadi marah dan menjambak rambut saksi korban sehingga antara saksi korban dan Terdakwa I saling menjambak rambut satu sama lain, selain itu Terdakwa I ada juga mencakar bagian muka dan tubuh saksi korban melihat hal tersebut Terdakwa II mencoba untuk meleraikan perkelahian tersebut namun dikarenakan saksi korban sudah dalam kondisi emosi kemudian saksi korban marah-marahan kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II tersulut emosinya dan ikut dalam perkelahian tersebut dengan menjambak rambut saksi korban dan menekan kepala saksi korban ke tanah hingga mulut saksi korban terkena pasir;

Bahwa saksi Zulkarnaen Hasibuan yang kebetulan berada di tempat dan melihat saksi korban dalam posisi tersungkur ke tanah sambil menggendong anaknya yang kecil kemudian saksi Zulkarnaen Hasibuan segera mengambil anak saksi korban dari gendongannya untuk diselamatkan, setelah itu dengan dibantu oleh saksi Afnidah Riski Batubara alias Utek dan beberapa masyarakat meleraikan perkelahian yang tidak seimbang antara Para Terdakwa dengan saksi korban;

Bahwa setelah perkelahian tersebut berhenti kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sedangkan saksi korban yang masih emosi dan tidak terima atas

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN. Mdl*



perbuatan Para Terdakwa kepada dirinya masih marah-marah di depan rumah Terdakwa I, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa II yang keluar dari rumahnya karena hendak membuang sampah mendapati saksi korban sudah berada di depannya sambil memegang batu kali dan pasir lalu pasir tersebut sempat dilemparkan oleh saksi korban ke arah Terdakwa II namun tidak kena kemudian Terdakwa II segera memegang tangan saksi korban yang sedang memegang batu kali dan sekali lagi terjadilah perkelahian antara Terdakwa II dengan saksi korban dimana Terdakwa II dan saksi korban saling menjambak rambut satu sama lain;

Bahwa perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa II tersebut juga baru terhenti setelah dilerai oleh saksi Hasnah Pulungan, saksi Afnidah Riski Batubara alias Utek dan beberapa masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis melihat memang benar terjadinya perkelahian yang tidak seimbang antara Para Terdakwa dengan saksi korban tersebut di tempat yang terbuka atau di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum atau dengan kata lain telah memenuhi sub unsur "*secara terang-terangan*", namun timbulnya niat dari Para Terdakwa terhadap perkelahian tersebut adalah berbeda-beda dimana Terdakwa I berkelahi dikarenakan pertengkaran mulut antara Terdakwa I dengan saksi korban karena permasalahan anak masing-masing sedangkan Terdakwa II timbul niatnya dikarenakan tersulut emosinya terhadap saksi korban karena di marahi oleh saksi korban pada saat hendak meleraikan perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi korban, sehingga menurut Majelis sub unsur "*secara terang-terangan*" menjadi tidak sempurna terpenuhi;

Bahwa selain itu terhadap sub unsur "*dengan tenaga bersama*" haruslah melekat sepenuhnya terhadap perbuatan Para Terdakwa namun faktanya hal tersebut tidak terjadi pada perkelahian yang ke dua dimana hanya terjadi antara Terdakwa II dan saksi korban saja tanpa melibatkan Terdakwa I, sehingga menurut Majelis unsur ini menjadi tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini telah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur ke tiga dari Dakwaan Primair dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidi Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Unsur "*Penganiayaan*".



- 2 Unsur *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Penganiayaan”.**

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari *“Penganiayaan”*, oleh karenanya Majelis dengan bersandarkan pada doktrin R. Soesilo yang telah menjelaskan yang dimaksud dengan *“Penganiayaan (mishandeling)”* adalah *dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* (R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1996, Politeia, Bogor, hal. 245). Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur *“Penganiayaan (mishandeling)”* tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan perbuatan dalam unsur ke dua Dakwaan Primair diatas yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari uraian pertimbangan dalam unsur *“Penganiayaan”* dalam Dakwaan Subsidaire ini telah diketahui bahwa perkelahian yang terjadi antara Para Terdakwa dengan saksi korban pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 jam 16.45 WIB di pondasi rumah yang belum di bangun yang terdapat dibagian depan rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Panyabungan Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, telah mengakibatkan luka-luka pada diri saksi korban, hal tersebut sebagaimana diperkuat oleh alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/248/RSU/II/2013 tanggal 12 Februari 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah, dokter pada Rumah Sakit Umum Panyabungan dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan umur 31 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet pada bawah mata sebelah kiri, pada bahu sebelah kiri, pada dahi, pada kaki sebelah kanan, di duga kaibta rudak paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan perbuatan unsur ke dua Dakwaan Primair diatas dimana telah terlihat jelas adanya keikutsertaan Terdakwa II dalam perkelahian pertama yang terjadi antara Terdakwa I dengan saksi korban, dimana Terdakwa II ikut pula menjambak rambut saksi korban dan menekan kepala saksi korban ke tanah sehingga mulut saksi korban terkena pasir, sehingga menurut Majelis sub unsur “*turu serta*” dalam perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b KUHP, maka Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penuntut Umum tidak ada menghadirkan barang bukti dalam perkara ini maka Majelis tidak akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah membuat saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Para Terdakwa;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah dan Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan **Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah dan Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan **Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah dan Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan Penganiayaan”** sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN. Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkanpidanakepada**Terdakwa I Erlina Batubara alias Innah dan  
Terdakwa II Nilla Sari Batubara alias Illaholeh** karena  
itudenganpidanapenjaramasing-masing selama**2 (dua) Bulan**;
- 5 Menetapkanmasapenahanan yang telahdijalaniPara  
Terdakwadikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Membebankankepada Para Terdakwamembayarbiayaperkaramasing-masing  
sejumlahRp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Nopember 2014**, oleh **Ahmad Rizal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Boy Aswin Aulia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marhot Pakpahan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Sulaiman, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhot Pakpahan, S.H.